

**PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN
ANTI MONEY LAUNDERING, COUNTERING FINANCING OF TERRORISM, AND
COUNTER PROLIFERATION FINANCING OF WEAPON OF MASS DESTRUCTION
(AML-CFT AND CPF) POLICY STATEMENT**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (“BPAM”) berkomitmen penuh untuk mematuhi semua hukum dan regulasi terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“APUPPT & PPPSPM”) dan untuk mencegah penggunaan produk dan layanannya sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Policy Statement ini merupakan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh BPAM sebagai berikut:

1. Mematuhi Undang-undang dan peraturan terkait APUPPT & PPPSPM yang berlaku;
2. Memastikan adanya pembahasan terkait APUPPT & PPPSPM dalam rapat Direksi dan dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara berkala;
3. Menunjuk penanggung jawab penerapan program APUPPT & PPPSPM;
4. Memelihara kebijakan dan prosedur tertulis APUPPT & PPPSPM dan melakukan evaluasi serta pengkinian secara berkala;
5. Menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) untuk (calon) Nasabah dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk (calon) Nasabah berisiko tinggi;
6. Memastikan proses dan kelengkapan dokumen pembukaan rekening Nasabah telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
7. Pengkinian data Nasabah dan dokumen pendukung secara berkala;
8. Melakukan penilaian risiko Nasabah (*risk profiling*) yang mencakup faktor-faktor terkait profil Nasabah, negara dan area geografis, produk/jasa, dan jaringan distribusi;
9. Penyaringan (calon) Nasabah terhadap *watchlist* (termasuk PEP, DTTOT & PPPSPM, dan *sanction lists*);
10. Melakukan pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi *irregular transaction* yang berpotensi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
11. Pelaporan LTKM kepada otoritas yang berwenang;
12. Dilakukan audit terhadap pelaksanaan penerapan program APUPPT & PPPSPM oleh unit Audit Internal secara berkala;

13. Melakukan penatausahaan dokumen Nasabah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
14. Menerapkan secara konsisten prosedur penyaringan calon karyawan (*pre-employee screening*) dan pemantauan profil (perilaku dan gaya hidup) karyawan;
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, prosedur, dan peraturan terbaru serta pelatihan terkait APUPPT & PPPSPM kepada karyawan secara berkala;
16. Bersikap kooperatif dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 28 Mei 2024

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Lilis Setiadi
Direktur Utama



M. Arie Armand S.H., LLM
Komisaris Independen